

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini mungkin tidak ada habisnya, mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar dan majalah yang selalu memuat tentang terjadinya kejahatan. Masalah kejahatan dan kriminalitas akan selalu ada dan berkembang sesuai dengan peradaban zaman, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang pembangunan ekonomi dan perkembangan teknologi, telah membawa suatu negara kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya namun dengan adanya keadaan tersebut tidak berarti bahwa kejahatan akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya, kasus kejahatan semakin sering terjadi dan paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagai contohnya kejahatan yang dilakukan terhadap kawasan hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan memiliki fungsi antara lain sebagai pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi

dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kejahatan yang terjadi di kawasan taman nasional salah satunya yaitu pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional serta memiliki hasil laut yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian penanganan kehutanan yang bersifat operasional diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan penanganan kehutanan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Agar pelaksanaan pengurusan kehutanan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perseorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Selain penyelenggaraan kehutanan juga diperlukan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi hutan lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka pemerintah dalam hal ini dituntut untuk bekerja sama dengan pejabat kehutanan tertentu dalam lingkup instansi kehutanan di pusat dan daerah yang diberi kewenangan.

Kepolisihan khusus yang disebut Polisi Kehutanan yang bekerjasama dengan instansi kehutanan lainnya mengemban amanah diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan perlindungan hutan berdasarkan prinsip pelestarian hutan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Frekuensi kejahatan pengambilan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang semakin meningkat di Taman Nasional Karimunjawa tentunya menjadi tugas berat bagi aparat penegak hukum seperti halnya Polisi Kehutanan. Dampak pengambilan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut bagi negara menimbulkan dua kerugian besar yaitu rusaknya ekosistem kawasan taman nasional dan tingginya biaya pemulihan yang harus dikeluarkan oleh negara terhadap ekosistem kawasan tersebut.

Polisi Kehutanan bersama dengan *stakeholder* terkait yang ada di wilayah Kabupaten Jepara umumnya dan di Kecamatan Karimunjawa khususnya, bahu membahu dan bersama-sama menciptakan situasi keamanan hutan yang kondusif agar tujuan kelestarian hutan yang lestari dapat dicapai sehingga dapat berperan serta menunjang pembangunan untuk kemakmuran hajat hidup orang banyak.

Disamping itu pula perangkat hukum terutama peraturan perundang-undangan yang ada harus pula menjadi prioritas utama yang dapat memberi keleluasaan bertindak apabila para penegak hukum menemukan tindak kejahatan di kawasan taman nasional. Kerjasama antara instansi-instansi ini

diharapkan dapat mengurangi atau bahkan memberantas habis segala macam tindak kejahatan kehutanan, terutama mengenai tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang semakin marak terjadi di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Kemudian, dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap kawasan konservasi, maka polisi kehutanan mempunyai tugas dalam menegakkan hukum yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terutama pasal 33 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 40 ayat (1) sampai ayat (4)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut, oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi tentang: Peran Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Perkara Pengambilan Ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional Perikanan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum Polisi Kehutanan terhadap pelaku tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional di kawasan Taman Nasional Karimunjawa?

2. Faktor – faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional kawasan Taman Nasional Karimunjawa?
3. Bagaimana mengatasi terjadinya tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional kawasan Taman Nasional Karimunjawa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan polisi kehutanan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional kawasan Taman Nasional Karimunjawa.
 - b. Untuk mengetahui factor - faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional kawasan Taman Nasional Karimunjawa.
 - c. Untuk mengetahui upaya - upaya yang dapat mengatasi terjadinya tindak pidana pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional kawasan Taman Nasional Karimunjawa.
2. Tujuan Subyektif

Guna mendapatkan data di lapangan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pengambilan ikan di kawasan taman

nasional untuk selanjutnya di susun dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian serupa, sehubungan dengan fungsi penegak hukum sebagai sarana dalam penyelesaian perkara pengambilan ikan di Zona Pemanfaatan Tradisional serta pembaharuan masyarakat yang menyangkut perilaku masyarakat untuk mampu sepenuhnya memahami norma hukum yang berlaku guna membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
 - b. Secara teoritis penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dalam hukum pidana di kawasan konservasi khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana pengambilan ikan yang terjadi di Taman Nasional Karimunjawa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat utamanya tindak pidana pengambilan ikan dan untuk mengembangkan penalaran, membentuk

pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi aparat penegak hukum

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi aparat penegak hukum di dalam bidang kehutanan dan bahan informasi bagi segenap pihak mengenai strategi yang dilakukan oleh polisi kehutanan dan terkait dengan tindak pidana pengambilan ikan.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai modus operandi yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana terhadap kawasan konservasi khususnya pengambilan ikan serta mengetahui upaya polisi kehutanan dalam menanggulangi terhadap tindak pidana kawasan konservasi pengambilan ikan, sehingga masyarakat juga dapat bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan arti pentingnya kawasan Taman Nasional Karimunjawa bagi keseimbangan alam.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam membuat peraturan mengenai masalah

pengambilan ikan yang tegas serta memberikan efek jera bagi para pelaku pengambilan ikan di kawasan konservasi taman nasional.

E. Metode Penelitian

c. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis atau yaitu menggambarkan realitas sosial dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penegakan hukum yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan ikan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Data dari lapangan ini dikumpulkan dan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara tertulis maupun secara lisan sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.

d. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung di dapat dari hasil wawancara kepada responden yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. KUHP dan KUHAP dan juga Undang Undang tentang Kehutanan. Bahan Hukum sekunder seperti buku-buku hukum yang berhubungan dengan penelitian dan dokumen-dokumen perjudian.

Bahan hukum tertier seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi hukum dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan yang berhubungan atau erat kaitannya dari bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada dalam bentuk buku-buku, dokumen/data yang didapat dari lapangan, makalah hasil seminar maupun pendapat para ahli hukum.

e. **Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Adalah Bahan hukum yang bersifat mengikat, digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang

6) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

7) Peraturan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu : karyatulis dari para sarjana; hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum; peraturan pelaksanaan undang-undang; dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, dan sebagainya.

Bahan Non Hukum, yaitu berupa dokumen-dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Tempat pengambilan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dapat diambil dari :

1) Perpustakaan, baik perpustakaan lokal maupun perpustakaan nasional.

2) Media *online*, situs internet dan lain-lain.

3) Lembaga yang terkait.

f. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Balai Taman Nasional Karimunjawa Jawa Tengah.

g. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah :

- a. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Kemujan
- b. Polisi Kehutanan Taman Nasional Karimunjawa
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Karimunjawa

h. Metode Pengumpulan Data

Lazimnya suatu penelitian maka dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan harapan mampu diperoleh data yang benar-benar valid dan untuk itu digunakan teknik-teknik dalam hal pengumpulan datanya melalui :

- a. Studi Kepustakaan

Melalui mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka, peraturan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan/atau materi pembahasan yaitu peran polisi kehutanan dalam penegakan hukum tindak pidana pengambilan ikan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama dalam penelitian.

- b. Wawancara

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan juga, dan mengajukan pertanyaan yang dilakukan langsung dengan bertatap muka terhadap pihak-pihak yang terkait

dengan permasalahan penegakan hukum oleh Polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan ikan.

i. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diselidiki. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode non statistik yaitu analisis deskriptif kualitatif artinya dari data yang diperoleh dalam penelitian dilaporkan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif. Penganalisaanya dengan menjelaskan semua data dengan kalimat tanpa menggunakan perhitungan angka-angka statistik. Setelah data dianalisa hasilnya diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data secara lengkap, jelas dan singkat untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan/gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan segera dituangkan kedalam bentuk matrik, bagan, grafik atau uraian deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan mudah dipahami maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan penulis awali terlebih dahulu dengan :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

- Bab II : Membahas mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian hukum dan perbuatan pidana, pengertian, tugas dan peranan polisi kehutanan, unsur-unsur perbuatan pidana khususnya pidana bidang konservasi jika dikaitkan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Bab III : Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan inti dari persoalan yang akan di bahas sebagai pokok permasalahan yakni mengenai penegakan hukum di bidang kehutanan (bidang konservasi), faktor-faktor penyebab terjadinya pengambilan ikan, bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi penanggulangan pengambilan ikan yang terjadi di wilayah Taman Nasional Karimunjawa.
- Bab IV : Penutup. Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran